

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang biasa dikenal juga penelitian teoritis hukum karena tidak mengkaji pelaksanaan ataupun implementasi hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mana bahan kajiannya hanyalah data sekunder.<sup>30</sup> Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sistem normatifnya dengan menitik beratkan kepada produk hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai objek utamanya, serta untuk menguatkan argumentasi dalam penentuan kesimpulan yang terkait dengan kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan pencantuman kembali Ketetapan MPR dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*) terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>31</sup> Yaitu melihat segi normatif ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hlm. 52

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 113

masalah yang diangkat untuk kemudian menganalisis berdasarkan logika hukum untuk menemukan substansinya sehingga memperoleh kejelasan tentang kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Sumber-sumber hukum penelitian ini adalah :

1. Bahan-bahan hukum primer :
  - a. Undang Undang Dasar 1945 (hasil amandemen).
  - b. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
  - c. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - d. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
2. Bahan-bahan hukum sekunder :
  - a. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

- b. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis
- c. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan.
- d. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- f. Jurnal Hukum dan Hasil Karya Ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- g. Konsep serta pendapat ahli hukum tentang peraturan perundang-undangan khususnya konsep dan pendapat tentang Ketetapan MPR kaitannya dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

#### **D. Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

###### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap literatur-literatur (buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan) yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Studi pustaka ini juga menentukan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan

---

<sup>32</sup>Tantri Wibisono, *Kedudukan Hukum Ketetapan MPR/MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi, FH Unila, Lampung, 2009, hlm. 51

cara pengutipan atau pencatatan serta pengkajian data yang sudah terkumpul yang relevan dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>33</sup>

b. Pemanfaatan Internet

Memanfaatkan akses internet dalam proses pencarian bahan-bahan penunjang berupa peraturan perundang-undangan, *e-book*, hasil penelitian ataupun artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang berada di dunia maya.<sup>34</sup>

2. Pengelolaan Data dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi Data, ialah mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan, yaitu teori-teori, karya ilmiah para sarjana, serta konsep dan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Seleksi Data, adalah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dengan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu menyusun data sesuai ketentuan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai konsep, tujuan, dan bahan sehingga mudah dianalisa.

---

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad,...*Op, Cit*, hlm. 125

<sup>34</sup>Asri Wijayant, *Strategi Penulisan Hukum*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 65.

## **E. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Atau dengan kata lain, menguraikan data yang diperoleh, menganalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Terhadap data yang dianalisis tersebut gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Tantri Wibisono,... *Op, Cit*, hlm. 53

